

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.¹

Sering terjadi, seorang tersangka menarik keterangan atau dengan kata lain tidak mengakui lagi apa yang telah diakuinya seperti yang sudah tertulis dan ditandatanganinya dalam berita acara penyidikan. Hal ini terlepas dari apakah penyidik melakukan penyiksaan atau tidak terhadap tersangka selama proses pemeriksaan di kepolisian. Namun seringkali tersangka menarik kembali keterangan dalam berita acara penyidikan dengan menggunakan alasan bahwa ia telah dipaksa oleh penyidik baik berupa paksaan fisik atau mental untuk mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan. Dilihat dari segi tersangka secara psikologis pada umumnya manusia takut menerima pidana walaupun sebenarnya nuraninya terbersit keinginan untuk mengatakan yang sebenarnya, namun ketakutan menerima pidana akhirnya mengalahkan kata hati untuk mengatakan yang sebenarnya, sehingga pada umumnya tersangka mengingkari hatinya sendiri, misalnya dengan membuang barang bukti, berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka penyidik.²

¹ Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 31

² Abdul Kadir Muhammad. 2001. *Etika Profesi Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta. hlm. 17-18

Untuk menemukan kebenaran materiil, pembuktian adalah hal yang mutlak harus dilakukan karena didalamnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang sah serta barang bukti. Keterangan tersangka adalah salah satu alat bukti sah yang akan diperiksa, akan tetapi hampir sebagian besar tersangka mencabut keterangan yang diberikan di berita acara penyidikan. Keterangan tersebut pada umumnya berupa keterangan tersangka atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Keterangan tersangka yang harus dinilai sebagai alat bukti yang sah bukan hanya keterangan yang berisi pernyataan pengakuan, tetapi termasuk penjelasan pengingkaran yang dikemukakannya.³

Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa keterangan tersangka adalah apa yang tersangka nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, dan alami sendiri. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan siding pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib tersangka ditentukan, dan dengan pembuktian kita mengetahui fakta atau pernyataan yang di dakwakan terhadap tersangka. Namun kenyataannya dalam beberapa kasus terdapat perbedaan perlakuan terhadap tersangka ditingkat penyidikan yang mengakibatkan seorang tersangka mencabut keterangan atau berita acara penyidikan.⁴

Cara menemukan kebenaran materiil dalam pemeriksaan, pembuktian adalah hal yang mutlak harus dilakukan karena didalamnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang sah serta barang bukti. Keterangan tersangka adalah salah satu alat bukti sah yang akan diperiksa, akan tetapi hampir sebagian besar tersangka mencabut keterangan yang diberikan di BAP. Keterangan tersebut pada umumnya berupa keterangan tersangka atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Keterangan tersangka yang harus dinilai sebagai alat bukti yang sah bukan hanya keterangan yang berisi pernyataan pengakuan, tetapi termasuk penjelasan pengingkaran yang dikemukakannya.⁵

Pencabutan Berita Acara oleh tersangka merupakan suatu proses, tata cara, atau perbuatan menarik kembali keterangan tersangka yang telah dinyatakan sebelumnya di penyidikan (BAP), di dalam persidangan yang telah

³ Bambang Waluyo. 1992. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 25-26

⁴ Burhan Ashshofa. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 45

⁵ Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan. Jakarta. hlm. 62

berlangsung. Keterangan tersangka di luar sidang sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dalam memberikan keterangan di luar sidang, tersangka harus dijauhkan dari rasa takut, ancaman dan penyiksaan sehingga perlu dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka, yang bertujuan agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, seperti tercantum pada ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Bila pencabutan keterangan pengakuan tersangka ditolak, karena dinilai alasan pencabutan keterangan tidak berdasar dan tidak logis, maka penolakan tersebut ikut membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan tersangka itu sendiri, yaitu dengan ditolaknya pencabutan kembali tersebut. Keterangan tersangka (tersangka) di depan penyidiklah yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai pembuktian, sedangkan keterangan tersangka di persidangan yang menyangkal semua isi BAP dinilai tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian. Atas penilaian ini, Kemudian menganggap keterangan tersangka (tersangka) di depan penyidik (BAP) dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kesalahan tersangka. Karena pada dasarnya dengan ditolaknya pencabutan tersebut berarti pengakuan-pengakuan tersangka yang tertulis dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu dalam membuktikan kesalahan tersangka.⁶

Implikasi dari adanya pencabutan keterangan tersangka terhadap kekuatan alat bukti, dapat diketahui setelah adanya penilaian terhadap alasan pencabutan tersebut. Terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap tidak benar dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti. Karena pada dasarnya dengan ditolaknya pencabutan tersebut berarti pengakuan-pengakuan tersangka yang tertulis

⁶ Hamrat Hamid dan Hasan M. Husein. 1991. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi: Dalam Tanyajawab*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 36

dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan tersangka.

Upaya di dalam menemukan kebenaran materiil, pembuktian adalah hal yang mutlak harus dilakukan karena didalamnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang sah serta barang bukti. Keterangan tersangka adalah salah satu alat bukti sah yang akan diperiksa, akan tetapi hampir sebagian besar tersangka mencabut keterangan yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada saat Pemeriksaan. Pencabutan keterangan tersangka harus berdasarkan alat bukti dan alasan yang mendasar dan logis guna mendukung pencabutan keterangannya. Apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan tersangka apat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan tersangka (tersangka) ditingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti karena isinya tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.

Pembuktian melalui sarana alat-alat bukti memegang peranan yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara di sidang pengadilan, karena dengan pembuktian nasib tersangka dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Apabila dengan pembuktian tidak cukup membuktikan kesalahan tersangka, maka tersangka harus dibebaskan dari pidana, dan sebaliknya apabila kesalahan tersangka dapat dibuktikan, maka tersangka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Seringkali terjadi bahwa tersangka mencabut keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Keterangan yang dicabut tersangka tersebut pada umumnya berisi pengakuan tersangka atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu hal yang ironi apabila seorang tersangka memberikan keterangan (pengakuan) di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya, mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan. Akan tetapi bagaimanapun gambangnya pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul **“Pencabutan Keterangan Tersangka dalam Berita Acara Penyidikan dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Alat Bukti (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Kota Metro)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pencabutan keterangan tersangka dalam berita acara penyidikan dan implikasinya terhadap kekuatan alat bukti?
- b. Bagaimana Implikasinya terhadap pencabutan keterangan tersangka dalam berita acara penyidikan?.

2. Ruang Lingkup

Rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pencabutan keterangan tersangka dalam berita acara penyidikan dan implikasinya terhadap kekuatan alat bukti. Kegiatan penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Kota Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pencabutan keterangan tersangka dalam berita acara penyidikan dan implikasinya terhadap kekuatan alat bukti.
- b. Untuk mengetahui Implikasinya terhadap pencabutan keterangan tersangka dalam berita acara penyidikan

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak penegak hukum dalam menganalisa tentang pencabutan keterangan tersangka dalam berita acara penyidikan dan implikasinya terhadap kekuatan alat bukti.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak penegak hukum dalam pencabutan keterangan tersangka dalam berita acara penyidikan dan implikasinya terhadap kekuatan alat bukti.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penegakan hukum adalah suatu sistem yang melibatkan kebijakan, prosedur, dan praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencegah, menemukan, menegajar, dan menindak pelanggaran hukum. Teori penegakan hukum adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam suatu sistem hukum. Teori penegakan hukum mencakup banyak aspek, termasuk bagaimana hukum diterapkan, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana keadilan dipertimbangkan, dan bagaimana interaksi antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum.⁷

Al-Ma'idah · Ayat 50

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya:

Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?.

An-Nisa' · Ayat 58

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

⁷ Dellyana, Shant. 2008, Konsep Penegakan Hukum. Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa/hak yang diajukan sering dijumpai bahwa tersangka mencabut keterangan yang diberikannya. Apabila pencabutan diterima, maka keterangan tersangka dalam dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan tersangka (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar, sedangkan apabila pencabutan ditolak, maka keterangan tersangka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan tersangka (tersangka), di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian.⁸

Pembuktian merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan. Oleh karena itu harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁹

Sering dijumpai bahwa tersangka mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan tersangka atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seharusnya dengan bukti yang cukup yang di hadirkan Jaksa Penuntut umum tersangka dapat dipertanggung jawabkan sampai dengan putusan akhir tersangka dinyatakan bersalah. Suatu hal yang ironi, tersangka dalam memberikan keterangan pengakuan di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan. Akan tetapi bagaimanapun gamblangnya pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju. Bandung. hlm. 42

⁹ Martiman Prodjohamidjojo. 1984. *Komentaris Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta. hlm. 20

hadapan penyidik, tersangka dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹⁰

Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Permasalahan lain terkait dengan pencabutan keterangan tersangka adalah mengenai eksistensi keterangan tersangka yang diberikan di luar sidang, dalam hal digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP. Sebab sesuatu hal yang fungsi dan nilainya digunakan untuk membantu mempertegas alat bukti yang sah, maka kedudukannya pun telah berubah menjadi alat bukti, termasuk pengakuan tersangka pada tingkat penyidikan. Masalah pencabutan keterangan erdakwa ini juga akan membawa permasalahan lain, yaitu persoalan berkaitan dengan mekanisme dan implikasi pencabutan keterangan tersebut terhadap kekuatan alat bukti, serta pengaruhnya terhadap alat bukti lain yang sah menurut undang-undang.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun batasan dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Pencabutan keterangan: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pencabutan keterangan tersangka merupakan suatu proses, tata cara, atau perbuatan menarik kembali keterangan tersangka yang telah dinyatakan sebelum di persidangkan (BAP) di dalam persidangan yang sedang berlangsung
- b. Keterangan tersangka adalah apa yang tersangka nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- c. Berita acara penyidikan merupakan catatan atau tulisan yang bersifat autentik yang dibuat penyidik. BAP diberi tanggal dan ditandatangani penyidik, tersangka, saksi, atau ahli yang diperiksa.

¹⁰ M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding. Kasasi. dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 9

¹¹ Subekti, 2001. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 55

- d. Implikasi adalah suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Pemaknaan kata implikasi tergolong luas dan bervariasi, namun sering berhubungan dengan penemuan atau hasil penelitian.
- e. Alat bukti merupakan seluruh objek yang diakui dalam Pasal 184 KUHAP untuk menyatakan tersangka bersalah melakukan tindak pidana. Barang bukti bukanlah objek yang dapat menerangkan dengan sendirinya suatu kejadian tertentu, maka dari itu ia disebut sebagai *corroborating evidence*.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang berhubungan dengan pencabutan keterangan tersangka dalam berita acara penyidikan dan implikasinya terhadap kekuatan alat bukti.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian da1an bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang pencabutan keterangan tersangka dalam berita acara penyidikan dan implikasinya terhadap kekuatan alat bukti.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan

sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.